

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teluk Jakarta yang terletak di sebelah utara kota Jakarta salah satu kawasan perairan di Jakarta secara geografis di sebelah barat berbatasan dengan Tanjung Pasir, sebelah timur berbatasan dengan Tanjung Karawang, dan di sebelah utara berbatasan dengan bagian luar Kepulauan Seribu. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani, sejak berabad-abad lamanya. Perairan Teluk Jakarta menjadi salah satu pemasok ikan dan hewan lainnya di Jakarta. Wilayah Teluk Jakarta juga menjadi tempat yang penting bagi masyarakat di pesisir Utara Jakarta yang mata pencahariannya adalah nelayan. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama,¹ wilayah pesisir dan lautan Indonesia juga memiliki fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah.

¹ Rokhmin Dahuri, *Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan, untuk Kesejahteraan Rakyat Kumpulan pemikiran Rokhmin Dahur*, Jakarta: Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesi, 2000, hlm.1.

Hingga saat ini wilayah pesisir memiliki sumber daya dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan bagi kehidupan manusia. Wilayah pesisir merupakan salah satu sumber daya yang potensial di Indonesia. Wilayah pesisir memiliki pengertian suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Potensi pengembangan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan secara garis besar terdiri dari tiga kelompok² yaitu: sumber daya dapat pulih (*renewable resources*) seperti perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang, sumber daya tak dapat pulih (*non-renewable resources*) seperti minyak bumi, gas dan hasil tambang lainnya, dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) seperti pariwisata dan olahraga. Namun pemanfaatan saat ini terdapat kecenderungan yang mengancam kapasitas berkelanjutan (*sustainable capacity*) dari ekosistem tersebut, seperti pencemaran perairan, kondisi tangkap lebih (*overfishing*), degradasi fisik habitat pesisir utama (mangrove dan terumbu karang), dan abrasi pantai.³

Sehingga Reklamasi pantai memiliki beberapa pengertian dari segi bahasa kata reklamasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *reclamation* yang berarti pekerjaan memperoleh tanah. Jadi reklamasi pantai dapat diartikan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan bidang lahan dengan luasan tertentu

² *Ibid*, hlm. 10.

³ Syamsir Salam Amir Fadilah, *Sosiologi Pendesaan*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 194.

di daerah pesisir dan laut. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU.⁴

Reklamasi lahan adalah proses pembentukan lahan baru di pesisir atau bantaran sungai. Kawasan ini biasanya dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, serta objek wisata. Pengertian ini diperkuat oleh Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, mengungkapkan bahwa Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Namun, dalam realitanya, program Reklamasi pantai yang banyak dilaksanakan di Indonesia kurang memenuhi kriteria definisi tersebut.

Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, diungkapkan bahwa Sub-Kawasan Barat akan proyeksikan sebagai kawasan perumahan horizontal dan vertikal, kegiatan pariwisata dan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas, dalam hal kegiatan pariwisata pemerintah telah membangun Pelabuhan Muara Angke sebagai sarana

⁴ Ruchyat Deni Djakapermana, *Penataan Ruang, Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan*, 2011, IPB Press.

transportasi massal untuk penyebrangan wisata menuju Kepulauan Seribu. Salahsatu latar belakang pembangunan Pelabuhan Muara Angke adalah karena tingginya animo masyarakat maupun wisatawan yang ingin berkunjung ke Kepulauan Seribu, disamping itu pembangunan Pelabuhan Muara Angke ini juga merupakan solusi bagi pemenuhan kebutuhan wisata yang efektif dan efisien masyarakat urban. Proses ini umumnya terdiri dari dua komponen: (1) Satu rencana institusional yang dirancang bersama-sama dengan masyarakat, lembaga-lembaga dan pembiayaan yang menekankan pada masalah konservasi yang spesifik, dan (2). Rencana fisik yang dirancang untuk menunjukkan hubungan fisik yang tepat antara aktivitas lingkungan dan pembangunan untuk mencapai tujuan atau sasaran konservasi⁵.

Sebagai Negara yang sedang berkembang, Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan di sini merupakan upaya Bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Hakikat pembangunan di Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh Masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan mencakup : (1). Kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain;(2). Kemajuan batiniyah seperti pendidikan, rasa

⁵ Jerzy Kozlowski: penerjemah, Bambang Purbowaseso, *Pendekatan Ambang Batas dalam Perencanaan Kota Wilayah dan Lingkungan teori dan praktek*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1997, hlm. 42.

aman, rasa keadilan, rasa sehat, dan lain-lain; serta (3). Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial. Karena luasnya ruang lingkup pembangunan, maka pencapaiannya dilakukan secara bertahap, dengan demikian pembangunan merupakan suatu proses yang berjalan secara terus-menerus, yang setiap tahap diusahakan memiliki kemampuan menompang pembangunan dalam tahap berikutnya; sehingga dalam pembangunan, selain upaya meningkatkan kemajuan, yang tidak kalah pentingnya adalah mempertahankan dan menetapkan kemajuan yang telah dicapai.

Menurut Hardjasoemantri pembangunan dalam dirinya mengandung perubahan besar, yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan konsumsi, perubahan sumber alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi, dan perubahan sistem nilai⁶. Emil salim mengatakan bahwa sungguh pun pembangunan telah berjalan ratusan tahun di dunia, namun baru pada permulaan tahun tujuh puluhan, dunia mulai sadar dan cemas akan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga mulai menanganinya secara bersungguh-sungguh sebagai masalah dunia.⁷ Oleh karena itu, untuk mengatasi mengenai petentangan antara lingkungan dan pembangunan, perlu dilakukan perubahan pandangan terhadap keduanya.

⁶ R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 1991, hlm. 27.

⁷ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, cetakan 10, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995, hlm. 11.

Sebab selama ini, orang memisahkan antara lingkungan dan pembanguna, yang seharusnya tidak boleh dipertentangkan.

Dalam pendekatan antroposentris, sering kali dianggap posisi manusia berada di luar dan terpisah dari lingkungan nya. Oleh karena menganggap bahwa keberadaan lingkungan tersebut diperuntukan semata-mata untuk kepentingan manusia, kita sering kali lalai memeliharanya.⁸ Setiap Negara menganut sisitem pemerintahan sesuai dengan falsafah Negara dan Undang-undang Dasar yang dimiliki. Indonesia memiliki falsafah Negara, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah pemerintah bersama-sama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah menetapkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang dilaksanakan dengan industry Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1974. Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan Pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas perbantuan. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 kemudian telah diganti dengan Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁸ Erri N. Megantara, *Pendekatan Pembangunan Antroposentris VS Ekosentris*, Bandung: Yayasan Pribumi Alam Lestari, 2000, hlm 29.

Untuk memahami bagaimana hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengenai aparatur pemerintah dikembangkan atas dasar keutuhan Negara kesatuan dan diarahkan pada peksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (a). pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, (b). peningkatan swadaya masyarakat di daerah, dan (c). kesadaran serta rasa tanggung jawab warga Negara masing-masing daerah. Biaya rumah tangga daerah diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut: Pemerintah Pusat, dalam bentuk, (a). subsidi, sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat, (b). pinjaman dari luar Negeri melalui Pemerintah Pusat. (c). sumber-sumber penghasilan yang semula merupakan wewenang Pemerintah Pusat, tetapi kemudian diserahkan Kepada Pemerintah Daerah.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan diterapkan, keberadaan instrumen atau sarana (alat) pemerintahan memegang peran yang sangat penting dan menentukan, bahkan kalau guna melancarkan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan. Dalam melaksanakan berbagai fungsi dan tugas pemerintahan, maka organ atau badan pemerintahan memiliki atau mempunyai kewenangan untuk dapat menggunakan berbagai jenis instrument atau sarana pemerintahan yang diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan

(*bestuurs handelingen*) dalam hukum administrasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis tindakan atau perbuatan pemerintahan yakni, tindakan atau perbuatan yang membawa akibat hukum (*rechts handelingen*) seperti mengeluarkan peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan/atau mengeluarkan suatu ketetapan atau keputusan (*beschikking*) dan tindakan atau perbuatan yang tidak membawa suatu akibat hukum tertentu atau biasa juga disebut dengan tindakan atau perbuatan nyata (*feitelijke handelingen*). Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sering kali banyak kesalahan yang dilakukan aparat selaku pemegang atau pemangku jabatan (pejabat) pemerintahan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, khususnya dalam menggunakan berbagai jenis instrumen pemerintahan yang ada, seperti pembentukan atau pembuatan sebuah surat ketetapan atau keputusan (*beschikking*) pemerintahan yang sering kali tidak cermat atau asal-asalan dalam melakukan adanya mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.⁰⁹

Dalam pendekatan “fixation line concept” seperti dikemukakan oleh Counzen, analisis didasarkan pada areal yang secara fisik menunjukkan kenampakan kekotaan (*townscapes*). Areal yang berbatasan dengan areal bukan kota disebut “built up area”. Oleh karena percepatan pertumbuhan kenampakan fisik kekotaan tidak sama untuk setiap bagian terluar kota maka,

⁰⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 43.

bentuk morfologi kota sangat bervariasi adanya. Wewenang pemerintah kota untuk merencanakan ruang wilayahnya hanya terbatas pada daerah yang terletak dalam batas administrasi pemerintahan kota.¹⁰

Reklamasi teluk Jakarta di pesisir pantai utara Jakarta telah dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. Keputusan reklamasi teluk Jakarta tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995 Peraturan tersebut ditetapkan pada tanggal 13 Juli 1995 yang berisi penetapan Reklamasi Pantai Utara Jawa sebagai satu-satunya jalan upaya penataan dan pengembangan ruang daratan dan pantai dalam rangka mewujudkan Kawasan Pantai Utara sebagai Kawasan Andalan, yaitu sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dipandang dari perspektif ekonomi dan pembangunan perkembangan kota. Dalam pelaksanaannya terdapat 6 perusahaan pengembang yang telah melakukan kerjasama dengan Badan Pengelola Pantai Utara untuk melakukan reklamasi Pantura Jakarta. Perusahaan tersebut antara lain PT. Bakti Bangun Era Mulia, PT. Taman Harapan Indah, PT. Manggala Krida Yudha, PT. Pelabuhan Indonesia II, PT. Pembangunan Jaya Ancol dan PT. Jakarta Propertindo. Keenam pengembang tersebut melakukan kegiatan reklamasi tanpa disertai analisis dampak lingkungan, sehingga berakibat hancurnya ekosistem laut di Teluk Jakarta.

¹⁰ Hadi Sabari Yunus, *Struktur Tata Ruang Kota*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 31

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui pembangunan proyek reklamasi. Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang ditandatangani pada 5 Desember Tahun 2012. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Penentuan lokasi meliputi penentuan lokasi Reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi. Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber Reklamasi wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi. Penyusunan rencana induk reklamasi harus memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis, kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yang di reklamasi, akses publik, fasilitas umum, kondisi ekosistem pesisir, kepemilikan dan/atau penguasaan lahan, pranata sosial, aktivitas ekonomi, kependudukan, kearifan lokal, dan daerah cagar budaya dan situs sejarah.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta pada September 2012 untuk mengembangkan 17

pulau buatan di Teluk Jakarta Di dalam Pergub tersebut diatur 43 pasal terkait reklamasi pantai. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan, kawasan reklamasi mencakup kawasan perairan laut Teluk Jakarta yang diukur dari garis pantai utara Jakarta secara tegak lurus ke arah laut sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter dan di dalamnya terdapat kawasan pengembangan lahan baru melalui pembangunan pulau-pulau hasil kegiatan reklamasi. Di Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut juga sudah diatur soal 17 pulau dan penamaan A sampai Q. Lebih rinci disebutkan, kawasan reklamasi dibagi atas tiga sub-kawasan yaitu:

- a. Sub-Kawasan Barat meliputi areal reklamasi bagian barat, terdiri dari Pulau A sampai dengan Pulau H;
- b. Sub-Kawasan Tengah meliputi areal reklamasi bagian tengah, terdiri dari Pulau I sampai dengan Pulau M; dan
- c. Sub-Kawasan Timur meliputi areal reklamasi bagian timur terdiri dari Pulau N sampai dengan Pulau Q

Dalam lampiran, tercantum juga peta pulau-pulau tersebut seperti yang beredar sekarang. Tak hanya itu, aturan soal tata ruang, jumlah bangunan, dermaga penghubung, sistem prasarana air, jaringan utilitas, sistem pengelolaan sampah, listrik, jaringan telekomunikasi, kawasan lindung,

kawasan terbuka, kawasan perumahan, sampai industri dan pergudangan. Pemanfaatan reklamasi juga diatur dalam pergub.

Basuki Tjahaja Purnama yang menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Gubernur Joko Widodo mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi untuk Pulau G (Pluit City). Pluit City adalah bagian dari pengembangan 17 pulau buatan. Selain PT Muara Wisesa Samudra, pengembang lainnya yang mendapat konsesi pengembangan lahan baru ini adalah PT Pelindo yang menggarap 1 pulau, PT Manggala Krida Yudha 1 pulau, PT Pembangunan Jaya Ancol 4 pulau, PT Jakarta Propertindo 2 pulau, PT Jaladri Kartika Ekapaksi 1 pulau, dan PT Kapuk Naga Indah 5 pulau. Namun Pulau Reklamasi Teluk Jakarta dihentikan saat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pada Tahun 2018 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pengumuman mencabut izin pembangunan Pulau-pulau Reklamasi 13 pulau di Jakarta Utara. Anies Baswedan menyatakan penghentian Reklamasi berdasarkan hasil Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang telah memverifikasi kegiatan reklamasi. Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 pada 4 Juni 2018. Wilayah yang sudah telanjur jadi dan yang telah selesai menjadi pulau nanti akan ditata mengikuti ketentuan yang ada.

Anies menjelaskan pencabutan izin sebanyak 13 pulau reklamasi adalah sesuai dengan janji ketika pemilihan kepala daerah pada pada Tahun 2017.¹¹

Anies memberikan data-data kepemilikan sebanyak 13 pulau reklamasi. diantaranya, Pulau A, Pulau B, dan Pulau E yang memiliki izin yang dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah. Pulau I, Pulau J, dan Pulau K yang memiliki izin yang dipegang oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. Pulau M memiliki izin yang dipegang oleh PT Manggala Krida Yudha. Pulau O dan Pulau F dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo. Pulau P dan Pulau Q dimiliki KEK Marunda Jakarta. Pulau H oleh PT Taman Harapan Indah. Dan Pulau I oleh PT Jaladri Kartika Paksi. Anies menegaskan keputusan pencabutan izin pulau reklamasi sebagian dimasukkan ke dalam Keputusan Gubernur (kepgub) bentuk keputusan pencabutan itu adalah surat pencabutan.¹²

Pertentangan antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang apakah harus di bangun atau tidak Reklamasi Teluk Jakarta membuat Presiden mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Presiden memerintahkan dan mengarahkan Menteri Koordinator Kemaritiman untuk menyelesaikan masalah reklamasi Pantai Utara Jakarta pada tahun 2016. Terdapat empat

¹¹ Sri Handayani, Farah Noersativa, *Akhirnya Anies Cabut Izin Seluruh Pulau Reklamasi*, 2018.

¹² <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/pfpd65440/akhirnya-anies-cabut-izin-seluruh-pulau-reklamasi>, di akses pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 11.31 wib.

arahan Presiden yaitu tidak merusak lingkungan, nelayan tidak dirugikan, sesuai aturan, dan terintegrasi.

Penulis menemukan tulisan atau penelitian mengenai Reklamasi di Jakarta yang dibuat oleh Nana Suryana Universitas Bakrie yang berjudul ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI UTARA DKI JAKARTA, Penulis menyatakan bahwa penelitian-penelitian yang disebutkan dengan sudut pandang yang berbeda dengan permasalahan bagaimana urgensi kebijakan reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta dan dampak yang akan ditimbulkan, selain itu mencoba untuk menjelaskan siapa saja aktor yang memiliki kepentingan dalam proyek reklamasi ini, sedangkan penelitian ini mengenai siapa yang mempunyai wewenang dalam mencabut izin reklamasi Teluk Jakarta dan perlindungan hukum bagi investor.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan tinjauan secara normatif dan menguraikan pembahasan mengenai **“KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN MENCABUT IZIN REKLAMASI TELUK JAKARTA DAN PERLINDUNGAN INVESTOR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENGELOLAAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1995 JUNCTO PERATURAN**

**PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2012 JUNCTIS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2012”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah pencabutan Izin Reklamasi Teluk Jakarta oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur (pergub) bertentangan dengan asas-asas Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Investor akibat pencabutan Izin Reklamasi Teluk Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka penulisan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui prosedur pencabutan izin reklamasi bertentangan atau tidak dengan Asas-asas Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor akibat di cabutnya Izin Reklamasi Teluk Jakarta .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan wawasan bagi pengembang ilmu Hukum dan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan kepastian hukum kewenangan mencabut izin teluk Jakarta berdasarkan peraturan gubernur (pergub) Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta di hubungkan dengan perlindungan bagi investor.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan untuk Pemerintah dan untuk Investor tentang kepastian hukum kewenangan mencabut izin teluk Jakarta berdasarkan peraturan gubernur (pergub) Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta di hubungkan dengan perlindungan bagi investor.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Teoritis

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan

dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹³

Menurut Fance M. Wantu, kepastian hukum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melakukan solusi autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.
- b. Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hokum itu sendiri dan kepastian karena hukum.¹⁴
- d. Mengandung equality memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan danya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2014, hlm.59.

¹⁴ Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1962, hlm. 4.

menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.¹⁵ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁶

Perlindungan hukum adalah mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 160

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 95.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁷

Asas-asas Pemerintah Umum Pemerintah adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum, Asas-asas Umum Pemerintah ini juga dapat dipahami sebagai asas yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran, peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang.¹⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) disebutkan beberapa Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagai berikut: a. Asas kepastian hukum; b. Asas tertib penyelenggaraan Negara; c. Asas kepentingan umum; d. Asas keterbukaan; e. Asas proporsionalitas; f. Asas profesionalitas; g. Asas akuntabilitas; h. Asas keadilan atau kewajaran; i. Asas menanggapi penghargaan yang wajar; j. Asas meniadakan akibat keputusan yang batal; k. Asas perlindungan atas

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 234.

pandangan (cara) hidup pribadi; l. Asas kebijaksanaan; m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum;

Asas-asas umum pemerintahan yang awalnya merupakan nilai-nilai etik yang telah berkembang dalam masyarakat tersebut, harus dipatuhi oleh aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁹ Pentingnya penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dikarenakan banyak ketentuan peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah cenderung keluar dari aturan dasarnya.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

Reklamasi adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam pembangunan. Reklamasi dapat diartikan sebagai upaya pengadaan lahan dengan cara mengeringkan rawa, daerah pasang surut dan sebagainya. Reklamasi menjadi

¹⁹ Eny Kusdarini, Sunarso, dan Setiati Widiastuti, *Pengembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Melalui Local Wisdom Keraton Yogyakarta*, artikel dalam Jurnal Penelitian Humaniora, 2013, hlm. 23.

alasan utama dalam pemekaran kota sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan berkaitan dari penambahan penduduk alami maupun migrasi dan kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal di tengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk dapat memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraannya serta penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untuk menampung semua kegiatan yang mana tidak bisa difasilitasi dalam kota.

Reklamasi pantai adalah upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu tipolohi ekosistem estuaria, mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentang alam daratan.

Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang yang sangat membutuhkan informasi dari perusahaan yang melakukan emisidi bursa efek guna mengukur nilai imbalan dan pengelolaan risiko investasinya. Fungsinya adalah sebagai alatukur tingkat efisiensi pasar modal ditentukan oleh ketersediaan informasi tersebut.

Perlindungan bagi investor adalah keharusan ditetapkan prinsip *full and fair disclosure* atau transparansi. Prinsip keterbukaan merupakan pengungkapan data perusahaan secara lengkap dan menyeluruh menyangkut data keuangan, pengurus dan sebagainya dengan tujuan agar diketahui secara luas oleh masyarakat umum. Tindakan diperlukan sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk menilai sekuritas yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan. Undang-undang pasar modal mengatur kedudukan dan fungsi Bapepam secara multi formasi, yaitu pengaturan umum, pengaturan terperinci dan pengaturan sporadis. Selain itu Bapepam-LK juga berfungsi sebagai Lembaga Pemeriksa dan Lembaga Penyidik. Lembaga ini akan mengawasi pihak-pihak tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dengan perlindungan di bawah lembaga Bursa dan sebagainya.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oranglain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000, hlm. 53.

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.²¹

- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Menurut Indroharto Asas-asas Pemerintahan yang baik adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang didambakan oleh setiap pencari keadilan dalam perkara perbuatan melawan hukum terhadap pemerintah.²² Lebih lanjut indroharto menyatakan arti pentingnya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yakni :

- a. Dalam bidang penafsiran dan penerapan Undang-undang
- b. Pada saat pemerintah diberi kebebasan pembentukan kebijakan oleh Undang-undang
- c. Pada waktu pelaksanaan kebijaksanaan.

Dalam rangka menuntut aparat administrasi Negara yang sewenang-wenang Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) dapat dijadikan dasar untuk menuntut terdapar dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) juga merupakan sumber hukum administrasi Negara juga.

Atribusi, delegasi, dan Mandat

²¹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987, hlm. 4.

²² E. Sundari dan M.G. Endang Sumiarni, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 113.

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Indroharto, mengemukakan tiga macam Kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi :

1. Atribusi
2. Delegasi; dan
3. Mandat²³

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undangundang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

1. yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
2. yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

²³ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 104

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

1. atribusi; dan
2. delegasi²⁴

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

²⁴ Ridwan HR. Ibid. hlm. 105.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

1. atribusi; dan
2. delegasi dan kadang-kadang juga mandat.²⁵

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi. Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

²⁵ Hilipus M. Hadjon, *tentang wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid* pro Justitia Tahun XVI Nomor 1 Januari 1998, hlm. 90.

1. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²⁶

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahani itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)* Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 94.

pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

- a. pengaruh;
- b. dasar hukum; dan
- c. konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

F. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁷ Dalam penulisan skripsi metode penelitian sangat diperlukan agar penulisan skripsi menjadi lebih terarah dengan data yang telah dikumpulkan melalui pencarian-pencarian data yang

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, 2005, Surabaya : Bayu media, 2005, hlm. 295.

berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum.²⁸ Dalam suatu penelitian normatif, satu hal yang pasti adalah penggunaan pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, sesuai pasal 7 ayat (1) UU No 12 tahun 2001, sebagai berikut :

1. UUD Tahun 1945
2. TAP MPR
3. UU/PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kab/Kota

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :U-Press, 1986, hlm. 43.

Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai kepastian hukum kewenangan mencabut izin reklamasi dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi investor.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi mengenai kepastian hukum kewenangan mencabut izin reklamasi dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi investor.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari wewenang sendiri berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum. Pendekatan Undang-

Undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan pembangunan dan wewenang pemerintah.

4. Jenis Data

Dalam metode penelitian ini, pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan yang dipakai oleh penulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Keppres No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Perda No. 1 Tahun 2012) yang menggantikan Perda

No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber hukum primer serta implementasinya.²⁹ Jadi, bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, dokumen-dokumen terkait, internet, dan makalah, yang dalam penelitian ini penulis menggunakan literatur yang berhubungan dengan peraturan dan wewenang pemerintah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 31.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 2 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.”³⁰ Teknik yang digunakan untuk memperoleh sumber hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencari, menginventarisasi, mengkaji dan melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan kepastian hukum kewenangan mencabut izin teluk Jakarta berdasarkan peraturan gubernur (pergub) Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta di hubungan dengan perlindungan bagi investor. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dengan cara melakukan studi literatur di berbagai tempat, dokumen, jurnal, artikel, dan berbagai bahan yang didapat dari internet yang memiliki kaitan dengan topik dan permasalahan yang diangkat.

6. Metode Analisis Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis.

³⁰ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, 2006, hlm. 19.

Batasan ini diungkapkan bahwa analisis data adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.³¹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara pola pikir logika deduktif. Menurut Setyosari menyatakan bahwa “Berpikir deduktif merupakan proses berfikir yang didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dengan menggunakan logika tertentu.” Jika dikaitkan dengan Penelitian Hukum, pola pikir deduktif yaitu suatu kesimpulan dengan mengaitkan premis umum (perundang-undangan, doktrin, prinsip, dan asas) pada premis khusus (kasus nyata atau fakta).

G. Sistematika Penulisan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, dan sistematika / kerangka isi penulisan skripsi, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 103.

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH TERKAIT PENCABUTAN IZIN REKLAMASI TELUK JAKARTA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti, baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya.

Bab ini meliputi tentang kepastian hukum kewenangan mencabut izin teluk Jakarta dan perlindungan investor berdasarkan peraturan gubernur (pergub) Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta di hubungkan dengan Perpres Nomor 52 Tahun 1995 Juncto Perpres Nomor 122 Tahun 2012 Junctis Pergub Nomor 121 Tahun 2102

BAB III REKLAMASI PANTAI UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN INVESTOR

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan objek penelitian yang isinya menguraikan mengenai reklamasi pantai utara dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.

BAB IV **ANALISIS KEWENANGAN PENCABUTAN IZIN REKLAMASI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) BAGI PERLINDUNGAN INVESTOR**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Identifikasi Masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

BAB V **PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji berupa simpulan dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.